

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN JARINGAN UTILITAS TERPADU DALAM PENANGANAN KABEL SEMRAWUT UNTUK MENJAMIN KENYAMANAN MASYARAKAT DI KAWASAN BADUNG SELATAN

I Nyoman Bagus Deva Prajna^{1*}, Lilik Antarini², Komang Ema Marsitadewi³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Warmadewa, Indonesia

*Corresponding author: devaprajna7@gmail.com

Abstract

Problems related to messy cables occur because in tourist areas there are many facilities such as shops, hotels, boarding houses and so on. Increased population mobility will also affect, and there are still some providers who carry out their actions to install utility cables secretly without the knowledge and permission of the regional authorities. The government's efforts to handle and prevent messy cables are by accelerating infrastructure development and handling of messy cables in the Badung Regency area by establishing an Integrated Utilities Network Policy which is regulated in Badung Regency Regional Regulation No. 19 of 2016. This study aims to determine how the integrated utility network policy is in realizing community comfort in the South Badung area. This study uses a qualitative research approach method by examining primary and secondary data sources. The technique for determining informants in this study uses purposive sampling. This study uses the theory of policy effectiveness from Riant Nugroho. The results of the study indicate that the integrated utility network policy in realizing community comfort is quite good, which is based on the indicators of policy success that can be measured by the "five right" indicators, namely; right policy; right implementer; right target; right environment; and right process. But in its implementation, it is still not optimal, namely in the right target and right process indicators. There are several areas that have not all been realized through the integrated utility network policy due to several inhibiting factors such as uneven policy socialization and limited budget funds so that the implementation of the integrated utility network policy only focuses on several areas, namely the priority of tourism areas in the South Badung area as has been implemented in Seminyak Basangkasa Village and along Siligita Benoa Street.

Keywords: *Effectiveness, Integrated Utility Network Policy, Public Convenience.*

Introduction

Provinsi Bali saat ini masih menerapkan jaringan utilitas atas tanah, seperti kabel atas tanah yang keberadaannya saat ini sudah tergolong semrawut dibeberapa kabupaten di Bali salah satunya yaitu di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung yang merupakan salah satu tujuan pariwisata dunia tentu menjadi sorotan dari segi estetika wilayahnya. Namun, estetika tersebut terganggu karena banyaknya jaringan kabel yang bergelantungan di udara seperti di daerah Seminyak, Legian, dan Kuta yang merupakan daerah pusat pariwisata. Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya penataan jaringan utilitas agar lebih selaras dengan estetika wilayah, telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaringan Utilitas Terpadu. Tujuan dikeluarkannya Perda tentang Jaringan Utilitas terpadu itu adalah untuk menjamin kenyamanan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan serta menunjang pelayanan di sektor pariwisata dengan

mempertimbangkan fungsionalitas dan estetika infrastruktur secara optimal yang berlandaskan Tri Hita Karana.

Untuk saat ini, proses penerapan kebijakan jaringan utilitas terpadu yang terjadi di wilayah Seminyak sudah dalam penurunan kabel ke bawah tanah dan sudah rampung akhir bulan Juni 2019. Secara umum, kondisi di Seminyak sudah lebih baik. Kabel yang dahulunya masih melintas di atas, kini sudah dibawah tanah. Namun, didapatkan bahwa dalam penerapan kebijakan tersebut masih adanya ketidakmerataan penerapan kebijakan jaringan utilitas terpadu di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Badung.

Terdapat beberapa wilayah yang belum semua direalisasikan melalui kebijakan jaringan utilitas terpadu karena beberapa faktor penghambat seperti sosialisasi kebijakan yang kurang merata dan anggaran dana yang terbatas karena dalam APBD Kabupaten Badung tidak hanya untuk kebijakan jaringan utilitas terpadu saja namun ada juga kebijakan-kebijakan yang lain yang juga menjadi prioritas dalam penerapannya.

Dilansir dari laman detikbali, kabel semerawut masih didapatkan menjadi masalah klasik di kawasan wisata Kuta, seperti nampak di Jalan Legian, Kuta, dan Badung. Kabel Perusahaan Listrik Negara (PLN) bercampur aduk dengan kabel-kabel provider. Pada penelusuran tim detikBali di beberapa titik ruas jalan atau gang sejumlah kabel bertumpuk. Seperti di Gang Jalan Benesari yang nampak satu buah tiang menampung sejumlah kabel dari berbagai penjuru. Selain itu, terdapat di depan Ground Zero tepatnya di gang Poppies II yang nampak sejumlah kabel bergelantungan. Penjelasan di atas juga didukung dengan data berupa gambar yang didapat dari laman detikbali sebagai berikut.



Gambar 1 Kabel Semrawut di Kuta Pengaruhi Kunjungan Turis, Badung
Sumber: detikbali.com

Begitu juga berita yang dilansir dari laman NUSABALI.com, yang di mana berdasarkan penjelasan berita tersebut, Lurah Legian membenarkan terkait banyaknya kabel yang melintas di wilayahnya dan dikategorikan semrawut. Kabel yang melintang tersebut tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya. Minimnya kepastian izin mengenai pemasangan kabel dari pihak perusahaan ke instansi pemerintah, membuat banyaknya kabel semakin semraut di daerah Legian. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Lurah Legian yang di mana

mengatakan bahwa pemilik kabel yang memasang dan meminta izin ke kelurahan itu jumlahnya bisa dihitung sekitar 3-4 perusahaan saja.

Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Sudiasa et al. (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Clean Construction Terhadap Biaya Dan Waktu Pembangunan Utilitas Terpadu di Kuta, menyatakan bahwa lokasi kerja yang berada di jalan raya dan lingkungan permukiman serta pariwisata yang cukup padat menyebabkan gangguan lalu lintas, gangguan lingkungan (pencemaran udara oleh debu, kebisingan, kemacetan, sisa gas/oli buangan mesin, pencemaran air oleh galian tanah yang masuk ke badan air) yang menimbulkan keberatan dari masyarakat di sekitar proyek konstruksi. Maka dari itu, diperlukannya metode kerja yang dapat meminimalkan gangguan tersebut.

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang berhubungan langsung pada topik penelitian dengan 6 orang informan, yakni Kepala Bidang Bina Marga dari Dinas PUPR Kabupaten Badung, Camat dari kecamatan kuta, kuta selatan & kuta utara Masyarakat yang mendapat Kebijakan Jaringan Utilitas Terpadu. Proses analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh data dan mengumpulkan informasi yang lengkap untuk mendeskripsikan terkait Efektivitas Kebijakan Jaringan Utilitas Terpadu Dalam Menjamin Kenyamanan di kawasan Badung Selatan, sebagai berikut: (1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini sumber data primer tersebut berasal dari wawancara dan pengamatan dengan informan untuk menggali informasi mengenai Kebijakan Jaringan Utilitas Terpadu.

Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari pihak kedua sebagai tambahan informasi dari data primer. Data itu diperoleh dari studi dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yaitu meliputi buku, jurnal, artikel, dokumen resmi, data dan regulasi yang berhubungan dengan penerapan Pelaksanaan Kebijakan Jaringan Utilitas Terpadu di Kawasan Badung Selatan. Penelitian ini bertempat pada kawasan Badung Selatan, dengan penelitian yang berjudul Efektivitas Kebijakan Jaringan Utilitas Terpadu Dalam Penanganan Kabel Semrawut Untuk Menjamin Kenyamanan Masyarakat (Suatu Studi Di Kawasan Badung Selatan). Dengan informan penelitian, yaitu Kepala Bidang Bina Marga dari Dinas PUPR Kabupaten Badung, Camat dari kecamatan kuta, kuta selatan & kuta utara, masyarakat penerima Kebijakan Jaringan Utilitas Terpadu.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Teknik analisis data merupakan sebuah proses pengolahan data dengan cara mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, mengkategorikan, dan menguraikannya. Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994) yang tahapannya terdiri dari data condensation, data display, dan conclusion drawing/verification. Dalam penelitian ini menggunakan analisis yang terdiri dari 3 hal utama yaitu (1) Data Condensation (kondensasi data), pada penelitian ini, data yang di kondensasi yaitu data berupa hasil wawancara bersama informan yang dimana awalnya data tersebut masih berupa data yang belum baku dan belum memiliki poin tegas yang selanjutnya penulis tekankan dan sederhanakan

menjadi kutipan data langsung dan tidak langsung yang sudah memiliki pokok-pokok pembahasan yang tegas. (2) Data Display (penyajian data), pada penelitian ini data yang disajikan berupa tabel matriks hasil temuan penelitian di lapangan dan juga kutipan dari hasil wawancara dengan informan baik itu kutipan secara langsung maupun tidak langsung. (3) Conclusion Drawing/verification (penarikan kesimpulan/ verifikasi), pada penelitian ini penulis akan mengambil kesimpulan terkait Efektivitas Kebijakan Jaringan Utilitas Terpadu dalam Penanganan Kabel Semrawut Untuk Menjamin Kenyamanan Masyarakat (Suatu Studi di Kawasan Badung Selatan) berdasarkan bukti data dan temuan yang valid sehingga didapatkan data yang sudah efektif dan data yang belum efektif. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Matriks Hasil Temuan

No.	Indikator	Hasil Temuan
1.	Tepat Kebijakan	<p>a. Kebijakan jaringan utilitas terpadu menjadi solusi tepat untuk memecahkan permasalahan yang terjadi yaitu meminimalisir kabel semrawut yang keberadaannya sangat mengganggu estetika yang sekarang sudah memberikan mafaat yang sangat luar biasa untuk masyarakat sekitar baik itu pariwisata dalam <i>quality tourism</i> nya dan kegiatan upacara keagamaan di Bali.</p> <p>b. Kebijakan jaringan utilitas terpadu sudah memiliki keselarasan dengan visi, misi, dan tujuan wilayah setempat yaitu Visi pemerintah Kabupaten Badung adalah melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung berlandaskan Tri Hita Karana.</p>
2.	Tepat Pelaksana	<p>a. Secara umum penerapan kebijakan jaringan utilitas terpadu melibatkan dari perintah pusat, perintah provinsi, perintah Kabupaten Badung sampai pada kepala lingkungan dan juga masyarakat. Sedangkan secara prinsip secara garis besar penerapan kebijakan jaringan utilitas terpadu diserahkan sepenuhnya kepada Dinas PUPR Bidang Bina Marga dan juga ada kerjasama dengan bidang lainnya seperti Tata Ruang. Hal tersebut dikarenakan bidang tersebut yang lebih paham mengenai permasalahan apa yang sedang dihadapi, namun bisa saja ada peran serta dari pihak swasta juga diperbolehkan.</p>
3.	Tepat Target	<p>a. Pihak pelaksana kebijakan menetapkan ketepatan lokasi prioritas penanganan kabel semrawut paling banyak dilakukan di kawasan pariwisata seperti Kuta, Kuta Utara, Kuta Selatan. Yang di mana di kawasan-kawasan pariwisata tentunya banyak terdapat fasilitas-fasilitas seperti toko, hotel, kosan dan lain sebagainya. Maka, disinilah tentunya membutuhkan infrastruktur atau membutuhkan utilitas karena di sana pasti akan banyak terdapat kabel-kabel semrawut.</p> <p>b. Kawasan kabel semrawut di suatu wilayah memang sangat sulit sepenuhnya dihilangkan. Hal tersebut terjadi karena masih adanya beberapa <i>provider</i> yang melakukan aksinya untuk memasang kabel utilitas secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan pada malam hari tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin. Namun dengan adanya kebijakan jaringan utilitas terpadu di Kabupaten Badung terutama di wilayah pariwisata Badung selatan dapat meminimalisir kesemrawutan kabel dan mencegah kesemrawutan kabel yang baru</p>

4.	Tepat Lingkungan	<p>a. Hubungan pihak-pihak pemangku kepentingan telah berkoordinasi dengan sangat baik mulai dari tingkat pusat, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat kelurahan/desa. Meskipun pelaksanaan kebijakan jaringan utilitas terpadu ini telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak Dinas PUPR yaitu bidang Bina Marga namun monitoring dan pendampingan dari pihak pusat, pihak provinsi, dan pihak kabupaten masih terus dilakukan setiap sebulan sekali demi kelancaran kebijakan jaringan utilitas terpadu ini.</p> <p>b. Selain hubungan para pemangku kepentingan, keberhasilan kebijakan jaringan utilitas terpadu di Kabupaten Badung juga sangat didukung oleh tepatnya lingkungan eksternal yaitu pihak masyarakat dengan implementor.</p>
5.	TepatProses	<p>a. Proses kebijakan jaringan utilitas terpadu diawali dari pemerintah Kabupaten Badung dan diserahkan pada yang membidangi yaitu Dinas PUPR, serta adanya evaluasi setiap tahunnya dari pemerintah itu sendiri dan dari pimpinan kemudian yang paling banyak terkait dengan komunikasi dan informasi itu kebanyakan dari kementerian Kominfo. Tetapi ranahnya itu hanya mengevaluasi terkait bagaimana perkembangan kebijakan jaringan utilitas terpadu di Kabupaten Badung.</p> <p>b. Secara umum proses kebijakan jaringan utilitas terpadu di Kabupaten Badung telah dilakukan tepat dan sesuai meskipun sempat terjadi kendala seperti pendanaan yang kurang, tetapi tim pelaksana telah</p> <p>c. berupaya melaksanakan strategi-strategi untuk mendorong keberhasilan jaringan utilitas terpadu.</p>

Results & Discussion

Tepat Kebijakan

Jika dilihat dari permasalahan kabel semrawut yang terjadi di Kabupaten Badung, maka kebijakan jaringan utilitas terpadu menjadi solusi yang tepat diimplementasikan di Kabupaten Badung. Hal tersebut juga disebabkan karena Kabupaten Badung termasuk salah satu tujuan pariwisata dunia dan juga memiliki kepadatan penduduk yang terus bertambah. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak I Gst. Ngr Made Suardika, ST.MT selaku kepala bidang bina marga dinas PUPR yaitu:

“Kebijakan jaringan utilitas terpadu sangat tepat diimplementasikan, karena inilah salah satunya yang kita perlu akan jaringan utilitas dan semua orang juga perlu, tapi bagaimana caranya keberadaannya supaya tidak mengganggu salah satunya agar tidak terjadi bongkar pasang di bawah dan juga tidak ada kesemrawutan di atas yaitu dijadikanlah satu terpadu di bawah tanah dan ini sangat tepat untuk diimplementasikan di Kabupaten Badung, dan ini juga sudah dijadikan pilot project seperti di seminyak dan basangkasa dan juga selanjutnya di lanjutkan di simpang siligita karena menyambut KTT G20 kemarin yang akan banyak dilalui oleh delegasi dunia dan itu dari pusat yang ngambil yang tujuannya sekarang memang sangat tepat sekali dirasakan masyarakat di sana dan juga akan kita akan merencanakan agar merata semua terutama di wilayah badung selatan yang padat dengan pariwisatanya.” **(Wawancara, 13 Maret 2024)**

Tujuan dari kebijakan jaringan utilitas terpadu diselaraskan dengan keberadaan visi, misi dan tujuan yang telah dimiliki oleh Kabupaten Badung. Dimana dalam hal ini sama-sama mempunyai tujuan untuk penataan dan pengembangan infrastruktur. Hal tersebut di sampaikan oleh Bapak D. Ngurah Bhayudewa, S.Sos., M.Si selaku Camat Kecamatan Kuta yaitu:

“Iya, tentunya ada keselarasan antara tujuan dari kebijakan tersebut dengan visi, misi, dan tujuan yang dimiliki oleh wilayah Kuta. Satu, dari segi visi dan misi pemerintah Kabupaten Badung. Visi pemerintah Kabupaten Badung adalah melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung berlandaskan Tri Hita Karana. Dari visi dan misi ini, tentunya ada lima prioritas kawasan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Badung, yang sering disebut dengan PPNSB (Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana). Satu masalah seni adat dan budaya, sosial, pendidikan, ketenagakerjaan yang salah satunya dari kelima itu adalah pariwisata. Makanya jawaban ini, keselarasan dengan visi, misi, dan tujuan adalah selaras karena kebijakan pola pembangunan pemerintah kabupaten Badung itu salah satunya adalah pariwisata. Pariwisata bias system, harus ada rasa aman dan nyaman guna mewujudkan quality tourism. Indikator Keamanan dan kenyamanan salah satunya adalah utilitas terpadu.” **(Wawancara, 19 Februari 2024)**

Pengimplementasi kebijakan jaringan utilitas terpadu telah mampu meminimalisir kesemrawutan kabel di wilayah kecamatan khususnya di wilayah Jalan Seminyak, Basangkasa, dan Jalan Siligita, Hal tersebut bisa dilihat dari data berupa gambar yang didapat dari Google Maps sebagai berikut,



Sebelum (2018)

Sesudah (2019)

Gambar 2 Perbandingan Sebelum dan Sesudah diterapkannya Kebijakan Jaringan utilitas terpadu di Jalan Raya Seminyak dan Basangkasa

Sumber: Google Maps



Sebelum (2022)

Sesudah (2023)

Gambar 3 Perbandingan Sebelum dan Sesudah diterapkannya Kebijakan Jaringan utilitas terpadu di Jalan Siligita

Sumber: Google Maps

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terkait ketepatan kebijakan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa kebijakan jaringan utilitas terpadu menjadi kebijakan yang sangat tepat diterapkan dan menjadi solusi tepat dalam penanganan kabel semrawut di kabupaten Badung khususnya daerah seminyak, basangkasa, dan jalan siligita mengingat tujuan dari kebijakan jaringan utilitas terpadu ini sangat berhubungan dengan visi, misi dan tujuan pemkab Badung dengan kecamatan wilayah setempat telah terlihat dari penerapan kebijakannya yang sudah berjalan. Sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi kebijakan jaringan utilitas terpadu diterapkan di Kabupaten Badung.

Tepat Pelaksana

Pelaksana (implementor) dari suatu kebijakan tidak hanya berasal dari satu pihak saja tetapi adanya hubungan kerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, pihak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan masyarakat di wilayah itu sendiri. Bapak I Wayan Sujaka Arianta, S.E selaku sekretaris camat dari kecamatan Kuta Selatan menjelaskan hal yang sama yaitu:

“Sudah pasti harus adanya hubungan kerjasama dengan para pemangku penting lainnya. Dari tingkat pusat, provinsi, Kabupaten Badung sampai swadaya masyarakat terkait dengan kebijakan ini, kami sebagai kepala lingkungan sampai dengan organisasi masyarakat kami harus saling bersinergi. Karena jika tidak bersinergi, maka akan terjadi tumpang tindih, yang nantinya akan membuat keputusan dari kebijakan utilitas itu akan menjadi boomerang untuk kita semua. Oleh karena itu, semua keputusan ini kami selalu lakukan sesuai dengan perintah pusat, perintah provinsi, perintah Kabupaten Badung sampai pada kepala lingkungan. Sebagai contoh itu kemarin di wilayah kami di jalan Siligita itu pemerintah pusat yang ikut menangani karena menyangkut event negara yaitu KTT G20 kemarin. Maka dari itu, semua kebijakan-kebijakan yang ada di kecamatan pasti kami akan lakukan dengan baik untuk kepentingan masyarakat lokal ataupun masyarakat pendatang.” **(Wawancara, 21 Februari 2024)**

Selain Dinas PUPR serta bidang yang membidangi, peran camat dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk memudahkan dalam melaksanakan tugasnya di masing-masing kecamatan, mulai dari mensosialisasikan kebijakan hingga koordinasi kebijakan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas penduduk, penataan dan pengelolaan wilayah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak D. Ngurah Bhayudewa, S.Sos., M.Si selaku camat kecamatan Kuta yaitu:

“Iya Benar, sebagai kepala wilayah di kecamatan Kuta, bagaimana kita ikut mensosialisasikan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait adanya kegiatan utilitas terpadu di wilayah Kecamatan Kuta yang melibatkan semua tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kuta ini untuk diberikan sosialisasi terkait kebijakan jaringan utilitas terpadu. Terkait dengan situasi dan kondisi kebijakan, yang awalnya kita sebagai pemilik kewilayahan tetap melakukan adanya koordinasi apalagi adanya situasi dan kondisi untuk utilitas terpadu di Kecamatan Kuta ini memang sangat dibutuhkan. Yang belum mendapatkan layanan utilitas terpadu ini, terlebih sekarang ini ada banyak kabel yang semrawut. Di sini kita sangat mengharapkan adanya utilitas terpadu ini nyambung di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Badung.” **(Wawancara, 19 Februari 2024)**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terkait ketepatan pelaksana, maka dapat peneliti simpulkan bahwa para pelaksana kebijakan jaringan utilitas terpadu ini sudah

sangat tepat dimana pengelola atau pelaksana kegiatan program sepenuhnya diserahkan kepada Dinas PUPR bidang bina marga. Tujuannya dikarenakan bidang tersebut yang lebih paham mengenai permasalahan apa yang sedang dihadapi seperti kondisi kesemrawutan kabel yang menjadi permasalahan mereka dan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, dinas yang membidangi bekerja sama dengan pihak-pihak lain dan juga tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing kecamatan untuk bersama-sama menangani masalah kabel semrawut di kecamatan Badung selatan berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.

Tepat Target

Target dan sasaran dari kebijakan jaringan utilitas terpadu di Kabupaten Badung adalah ketepatan pemilihan lokasi yang akan menjadi prioritas penanganan kumuh dan ketepatan sasaran dalam meminimalisir kabel semrawut di Kabupaten Badung dengan peningkatan akses terhadap infrastruktur dan mencegah meningkatnya kesemrawutan kabel yang baru. Lokasi yang dijadikan sasaran target adalah wilayah dengan kawasan kabel semrawut terbanyak di antara kecamatan-kecamatan yang lain serta mempunyai urgenitas penanganan dan untuk menentukan penyepakatan kawasan. Pihak pelaksana kebijakan menetapkan ketepatan lokasi prioritas penanganan kabel semrawut paling banyak dilakukan di kawasan pariwisata seperti Kuta, Kuta Utara, Kuta Selatan. Yang di mana di kawasan-kawasan pariwisata tentunya banyak terdapat fasilitas-fasilitas seperti toko, hotel, kosan dan lain sebagainya. Maka, disinilah tentunya membutuhkan infrastruktur atau membutuhkan utilitas karena di sana pasti akan banyak terdapat kabel-kabel semrawut.

Secara umum target dan sasaran kebijakan jaringan utilitas terpadu sudah terbilang cukup tepat, namun masih ada kabel semrawut di desa-desa di setiap kecamatan badung yang belum ditangani dengan baik, seperti masih adanya kabel semrawut dan kabel yang berjatuh hingga menghalangi jalan dan membahayakan pengguna jalan. Hal ini tentu mengundang kecemburuan sosial antara masyarakat yang tinggal desa lain dengan masyarakat yang tinggal di wilayah yang sudah diterapkan kebijakannya. Sebagai salah satu contoh wilayah yang belum merasakan kebijakan jaringan utilitas terpadu ini yaitu di kecamatan Kuta Utara khususnya daerah yang mulai padat saat ini seperti canggu, Dalung dan Kerobokan. Seperti hal nya yang disampaikan oleh Bapak I Putu Eka Parmana.S.STP.MM selaku Camat dari Kecamatan Kuta Utara yaitu:

“Jadi untuk di kecamatan kami itu belum merasakan daripada kebijakan jaringan utilitas terpadu ini, kalau disini kita sebenarnya di tahun ini mungkin rencananya, kemarin di daerah Dalung dan Tibubeneng sempat ada yang membangun tapi itu bukan dari pemerintah seperti utilitas terpadu melainkan hanya jaringan internet saja, itu dibangun oleh pihak ketiga (swasta) namun gagal pengerjaannya karena regulasinya belum terpenuhi. Adapun hal-hal yang menyebabkan belum diterapkannya di kecamatan kami yang pertama pasti anggaran dan juga kajian yang sifatnya khusus seperti harus dikaji dulu mana jalur yang harus dilalui apakah jalur yang dilalui tersebut sudah termasuk jalur umum atau masih kena milik masyarakat, itu juga harus diitung berapa luasnya dan badan jalan kena atau tidak, itu yang masih belum dikaji, tetapi sudah akan mengarah untuk kita di Kuta Utara sampai dengan Kuta Selatan. Usulan dari masyarakat juga sudah ada usulan dari musreng, rapat dan juga rembug dari lingkungan, banjar di desa kelurahan termasuk kecamatan yang dimana ini sudah masuk ini usulan-usalannya bahkan sudah berap kali masuk di skala prioritas tapi kan tetap masih ada yang skala super prioritas lagi. Harapan kita bisa lebih cepat untuk diterapkan di wilayah kami mengingat seperti di daerah canggu kesemrawutan kabel sudah sangat meningkat dan mengganggu estetika

pariwisata kami, dan dengan di terpakannya kebijakan ini memang betul-betul memberikan kenyamanan dan kelestarian lingkungan di wilayah kami.” **(Wawancara, 19 Februari 2024)**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terkait ketepatan target, maka dapat peneliti simpulkan bahwa pencapaian target kebijakan jaringan utilitas terpadu di Kabupaten Badung belum maksimal dikarenakan dilihat dari target sasaran secara luas di setiap desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Badung dinilai belum maksimal karena masih ada wilayah yang belum semua dapat merasakan manfaat dari kebijakan jaringan utilitas terpadu ini dan masih ada kabel semrawut di desa dan kecamatan lain yang belum dapat ditangani. Hal tersebut karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti sosialisasi yang dilakukan belum merata ke masyarakat di masing-masing desa dan anggaran dana yang belum bisa mencakup semua program atau kebijakan serta waktu pengerjaan yang singkat.

Tepat Lingkungan

Interaksi dalam lingkungan internal kebijakan terkait menentukan urgensi lokasi kabel serawut, tingkat permasalahan yang harus dihadapi, bagaimana pemanfaatan sumber daya atau potensi yang dimiliki desa, pengelolaan dana, strategi penanganan, aspek mental dan keberlanjutan dari kebijakan jaringan utilitas terpadu sudah sangat baik sehingga permasalahan

kabel semrawut di wilayah badung selatan dapat teratasi. Sedangkan interaksi lingkungan eksternal yang melibatkan pelaksana kebijakan/program dengan masyarakat sekitar sebagai penerima manfaat, peneliti menilai bahwa antara tim pelaksana dengan masyarakat dapat menjamin hubungan kerja sama dengan baik, karena ketika kebijakan jaringan utilitas terpadu mulai dilaksanakan banyak masyarakat yang memberikan respon yang sangat bagus dalam proses penerapan kebijakan ini. Bapak I Gst. Ngr Made Suardika, ST.MT selaku kepala bidang bina marga dinas PUPR juga menyampaikan hal yang sama yaitu:

“Respon dari publik atau masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan maupun sebagai penerima manfaat kebijakan ini tentunya sangat bagus. Masyarakat sangat mendukung penertiban seperti itu. Terbukti dengan yang di siligita. Masyarakat sangat mendukung di mana masyarakat menerima dan antusias penerapan dari kebijakan tersebut dilakukan dan tidak ada keluhan apapun. Sementara bentuk partisipasi yang biasanya dilakukan masyarakat adalah seperti memberikan masukan-masukan mengenai kabel-kabel yang semrawut atau kabel putus. Selain itu, secara tidak langsung dari sana masyarakat juga memberikan informasi-informasi yang akan menjadi acuan dalam menangani kesembrawutan tersebut. Makanya untuk daerah pariwisata kecenderungan pelaku-pelaku pariwisata menginginkan agar cepat turun penerapan dari kebijakan jaringan utilitas terpadu ini karena akan memberikan rasa nyaman dan estetika di tempat tersebut.” **(Wawancara, 13 Maret 2024)**

Masyarakat sangat antusias berpartisipasi mendukung kebijakan jaringan utilitas terpadu dengan segala hal yang mereka bisa lakukan, baik berpartisipasi melalui tenaga dalam mempercepat perbaikan jalan maupun menyediakan konsumsi bagi para pekerja. Hal serupa yang disampaikan oleh Bapak I Nengah Mardawa selaku masyarakat dari kecamatan kuta yaitu:

“Tentunya saya sebagai masyarakat sangat bersedia sekali karena semuanya sangat mengharapkan untuk program utilitas terpadu yang ada di kecamatan ini terutama yang ada di kawasan pariwisata mengharapkan semuanya bisa direalisasikan sehingga tidak ada lagi kabel-kabel semrawut yang mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat setempat. Bentuk partisipasi kami sebagai masyarakat di Kecamatan Kuta terhadap program jaringan utilitas terpadu dengan memberikan dukungan-dukungan berupa informasi-informasi yang diberikan setempat terkait adanya tempat kabel-kabel yang semrawut, memastikan bahwa proyek tersebut waktu penggalian pertama masyarakat tetap mendorong agar proyek utilitas terpadu ini cepat selesai dan ikut menjaga sarana dan prasarana yang sudah dibangun oleh pemerintah untuk bisa kita jaga dan gunakan dalam jangka panjang, seperti halnya jika ada pemasangan kabel atau tiang tanpa ijin agar kita bisa laporkan untuk mencegah terjadinya kesemrawutan kembali.” (Wawancara, 19 Februari 2024)

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terkait ketepatan lingkungan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa telah terjadi hubungan atau interaksi yang sangat baik antara pihak-pihak pelaksana kebijakan dengan pihak masyarakat. Hubungan pihak-pihak pemangku kepentingan telah berkoordinasi dengan sangat baik mulai dari tingkat pusat, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat kelurahan/desa. Meskipun pelaksanaan kebijakan jaringan utilitas terpadu ini telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak Dinas PUPR yaitu bidang Bina Marga namun monitoring dan pendampingan dari pihak pusat, pihak provinsi, dan pihak kabupaten masih terus dilakukan setiap sebulan sekali demi kelancaran kebijakan jaringan utilitas terpadu ini. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya berasal dari bagaimana hubungan interaksi antar lingkungan internal kebijakan itu sendiri tetapi bagaimana interaksi lingkungan internal dan eksternal kebijakan dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik.

Partisipasi dan peran serta dari seluruh masyarakat sangat berpengaruh terhadap berhasil atau gagalnya suatu kebijakan. Maka dalam hal ini pihak pelaksana kebijakan jaringan utilitas terpadu telah memberikan pemahaman dan pendekatan kepada masyarakat terkait apa yang menjadi tujuan dari kebijakan jaringan utilitas terpadu ini sehingga masyarakat bisa terdorong dan memiliki rasa kesadaran yang tinggi dalam membantu mewujudkan jalan yang bersih dari kesemrawutan kabel, asri, dan berkelanjutan di Kabupaten Badung.

Tepat Proses

Pada proses kebijakan jaringan utilitas terpadu ini terdapat 3 proses yang harus diperhatikan yang dimana 3 proses tersebut telah dilakukan dengan cukup baik berdasarkan observasi yang telah dilakukan, pertama policy acceptance yang dimana dalam hal ini pelaksana kebijakan sudah sangat baik dan terstruktur dalam pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing serta tim pelaksana kebijakan juga telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada pihak beberapa masyarakat dengan tujuan agar masyarakat bisa memahami kebijakan jaringan utilitas terpadu dengan jelas. Akan tetapi, setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa warga, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan jaringan utilitas terpadu di wilayahnya. Tentu saja hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kebijakan ke depannya. Kedua, policy adaption yang dimana dalam hal ini penulis beranggapan bahwa masyarakat sangat menerima adanya kebijakan jaringan utilitas terpadu diterapkan di wilayahnya, karena dengan tertatanya kabel semrawut yang bergelantungan di atas akan memberikan

kenyamanan dan kelestarian lingkungan dan tentu saja perbaikan tersebut akan sangat berdampak terhadap majunya pariwisata di Kabupaten Badung. Ketiga, adanya strategic readiness yang mana dalam hal ini penulis menilai bahwa masyarakat sangat antusias dan bersedia berpartisipasi dengan baik sesuai kemampuan yang mereka bisa lakukan, seperti dengan memberikan dukungan-dukungan berupa informasi- informasi yang diberikan setempat terkait adanya tempat kabel-kabel yang semrawut, memastikan bahwa proyek tersebut waktu penggalian pertama masyarakat tetap mendorong agar proyek utilitas terpadu ini cepat selesai dan ikut menjaga sarana dan prasarana yang sudah dibangun oleh pemerintah untuk bisa kita jaga dan gunakan dalam jangka panjang, seperti halnya jika ada pemasangan kabel atau tiang tanpa ijin agar kita bisa laporkan untuk mencegah terjadinya kesemrawutan kembali.

Masyarakat sangat menerima adanya kebijakan ini sebagai langkah awal untuk pembangunan desa di masa mendatang serta partisipasi masyarakat yang terbilang cukup aktif dan antusias dalam menyukseskan kebijakan jaringan utilitas terpadu di Kabupaten Badung. Hal ini diperjelas oleh Bapak I Gst. Ngr Made Suardika, ST.MT selaku kepala bidang bina marga dinas PUPR yaitu:

“Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tentu disini masyarakat sudah memahami kebijakan ini dengan adanya Perda sebagai sebuah program yang tidak hanya dibutuhkan di masa sekarang tetapi juga akan dibutuhkan di masa depan. Karena itulah kenapa kita perlu Perda yang sudah dilegitimasi dari pihak dewan, yang dimana pihak dewan itu adalah bagian dari wakil dari masyarakat itu sendiri. Begitupula pemerintah juga sudah memahami dan bertanggungjawab atas kebijakan ini. Pemerintah sudah melaksanakan pula walaupun belum semuanya tetapi sudah dilakukan secara bertahap. Kebijakan yang diperlukan di masa sekarang dari kesemrawutan kabel-kabel dan di masa depan pasti akan bertambah kebutuhan akan *fiber optic*/kabel ini. Jadi tidak cukup satu *fiber optic* saja pasti akan lebih dan terus bertambah, di masa sekarang saja sudah seperti ini kesemrawutannya apalagi di masa depan, oleh karena itu publik sudah sangat paham akan diperlukannya kebijakan ini.” (Wawancara, 13 Maret 2024)

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terkait ketepatan proses, maka dapat peneliti simpulkan bahwa secara keseluruhan ketepatan proses kebijakan jaringan utilitas terpadu di Kabupaten Badung sudah dapat dikatakan cukup baik. Namun, dalam proses sosialisasi kebijakan perlu adanya peningkatan/perbaikan agar kedepannya seluruh masyarakat bisa mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari kebijakan jaringan utilitas terpadu.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Efektivitas Kebijakan Jaringan Utilitas Terpadu Dalam Penanganan Kabel Semrawut Untuk Menjamin Kenyamanan Masyarakat (Suatu Studi Di Kawasan Badung Selatan)”, Adapun simpulannya yaitu sebagai berikut:

Secara keseluruhan kebijakan jaringan utilitas terpadu dalam mewujudkan kenyamanan masyarakat dan kelestarian lingkungan cukup baik dan efektif, yang mana berdasarkan indikator keberhasilan kebijakan yang dapat diukur dengan indikator "lima tepat" yaitu; tepat kebijakan; tepat pelaksana; tepat target; tepat lingkungan; dan tepat proses. Tetapi dalam pelaksanaannya secara luas masih kurang maksimal yaitu pada indikator tepat target dan tepat proses. Terdapat beberapa wilayah yang belum semua direalisasikan melalui kebijakan jaringan utilitas terpadu karena beberapa faktor

penghambat seperti sosialisasi kebijakan yang kurang merata dan anggaran dana yang terbatas karena dalam APBD Kabupaten Badung tidak hanya untuk kebijakan jaringan utilitas terpadu saja namun ada juga kebijakan-kebijakan yang lain yang juga menjadi prioritas dalam penerapannya seperti pendidikan dan juga kesehatan sehingga peimplementasian kebijakan jaringan utilitas terpadu bertahap dan hanya fokus pada beberapa daerah saja yaitu yang diutamakan daerah pariwisata di wilayah Badung selatan seperti yang sudah diterapkan di Desa Seminyak Basangkasa dan sepanjang jalan Siligita Benoa, namun penerapan kebijakan ini akan terus berlanjut dan merata ke semua wilayah di Kabupaten Badung karena sesuai dengan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Badung yang dimana proses penerapan kebijakannya bertahap. Oleh karena itu Pemerintah sebaiknya perlu meningkatkan pengecekan kabel semrawut dan pengawasan pemasangan kabel dan tiang tanpa ijin yang ada di Kabupaten Badung agar pembangunan yang dijalankan dapat merata dan adil di masyarakat serta mencegah meningkatnya kesemrawutan kabel dan juga komunikasi antara pihak pelaksana dengan masyarakat perlu ditingkatkan.

Reference

- Dunn, William N, 2017. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Keenam*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant, 2018. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan evaluasi*. Bulungan : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sudiasa, et al., (2020) *Pengaruh Penerapan Clean Construction Terhadap Biaya Dan Waktu Pembangunan Utilitas Terpadu Di Kuta*. Politeknik Negeri Bali: Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-6.
- Suantara *et al.* (2016) *Pengaturan Jaringan Utilitas Terpadu di Kabupaten Badung* Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 19 Tahun 2016 tentang Jaringan Utilitas Terpadu. Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Badung Komit Wujudkan Utilitas Terpadu diunggah dari (badungkab.go.id). Diakses pada 18 Juni 2023 pukul 09.50 Wita
- Pembangunan Utilitas Terpadu - Dpupr Badung diunggah dari (badungkab.go.id). Diakses pada 23 Juni 2023.
- Warga Khawatir Kabel Semrawut di Kuta Pengaruhi Kunjungan Turis diunggah dari (<https://www.detik.com>). Diakses pada 30 Agustus 2023 pukul 08.46 Wita.
- Kabel Semrawut di Legian Dikeluhkan diunggah dari (<https://www.nusabali.com>). Diakses pada 14 September 2023 pukul 14.35 Wita